



# PERJANJIAN KERJASAMA



Nomor : 01/UN 63.2/MoU/2023

Nomor : 123/UN15.13/HK/2023

**Antara**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**Dengan**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

**Tentang**

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA  
BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Wanti Mindari, MP., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas **Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**, yang beralamat di Jalan Jl. Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur., selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Muhammad S. M. Nur, M.Si., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, yang beralamat di Jl. Adisucipto Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang melaksanakan pendidikan yang memiliki Program Pengajaran, Penelitian, dan Diseminasi Hasil-hasil Penelitian dalam bidang pertanian.
2. Adanya kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang mulai diterapkan oleh Perguruan Tinggi.
3. Adanya tuntutan bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun dan mengembangkan program dalam pelaksanaan MBKM, serta menyusun program kegiatan berorientasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
4. Kemitraan akademik antara institusi Perguruan Tinggi sebagai langkah program pencapaian IKU.
5. PARA PIHAK setuju untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan program MBKM yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan dari kedua pihak.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II

6. Kesepakatan Kerjasama bagi PARA PIHAK diputuskan menurut Pasal-pasal yang tersebut di bawah ini.

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1.1. Maksud kerjasama ini adalah untuk mengembangkan program dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan MBKM, serta menyusun program kegiatan berorientasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
- 1.2. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk melaksanakan secara sinergi kegiatan dalam pelaksanaan:
  - a. Tridharma Perguruan Tinggi
  - b. Program MBKM



**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan yang berupa:

- 2.1. Kerjasama kedua lembaga dalam penyusunan dan pengembangan program dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan kedua pihak.
- 2.2. Kerjasama kedua lembaga dalam penyusunan dan pengembangan program dalam pelaksanaan MBKM yang terkait dengan kepentingan dan kebutuhan kedua pihak.
- 2.3. Kerjasama kedua lembaga dalam penyusunan dan pengembangan program kegiatan berorientasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
- 2.4. Kuliah umum, kuliah tamu.(Visiting Profesor), ataupun kuliah terjadwal lainnya yang diberikan oleh dosen dari PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA dan sebaliknya.
- 2.5. Program pertukaran mahasiswa dalam bentuk *inbound* atau *outbound* yang dilaksanakan oleh mahasiswa dari PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA dan sebaliknya.
- 2.6. Program praktisi profesional mengajar di kampus
- 2.7. Program kompetensi atau profesi dosen atau mahasiswa di dunia kerja atau lembaga penyelenggara program profesi atau kompetensi.(jika ada LSP di salah satu atau masing-masing PT)
- 2.8. Program kolaborasi penelitian, pengabdian masyarakat dan penulisan artikel ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional.
- 2.9. Program kemitraan akademik lainnya yang akan disepakati oleh kedua pihak dalam bentuk perjanjian pelaksanaan yang akan diatur dan disepakati selanjutnya oleh kedua pihak.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 3.1. Pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Kerjasama ini secara rinci yang meliputi rincian kegiatan, pembiayaan, personil, pembagian tugas, tanggung jawab, penjadwalan, dan lain-lain akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian pelaksanaan dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- 3.2. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan koordinasi sebelum pelaksanaan satu kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3.1.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**Pasal 4  
SANKSI**

- 4.1. Kesalahan PARA PIHAK menjadi tanggung jawab masing-masing pihak menurut kadar kesalahannya.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- 5.1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.
- 5.2. Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 5.1 di atas dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 6.1. Segala perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan kekeluargaan.

**Pasal 7  
LAIN-LAIN**



- 7.1. Pelaksanaan teknis Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh masing-masing pihak.
- 7.2. Masing-masing pihak akan menginstruksikan unit pelaksana teknis bawahannya untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan sebaik-baiknya.

**Pasal 8  
ADDENDUM**


Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9  
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada awal naskah Perjanjian Kerjasama ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas materai Rp 10.000,- dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.


Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

**PIHAK PERTAMA**  
Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran  
Jawa Timur



Dr. Ir. Wanti Mindari, MP.  
NIP. 196312081990032001

**PIHAK KEDUA**  
Dekan Fakultas Pertanian  
Universitas Nusa Cendana,



Dr. Ir. Muhammad S. M. Nur, M.Si.  
NIP. 19650628198803 1 001

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
